

Optimalisasi Dana Masjid untuk Pemberdayaan Ekonomi Jamaah: Studi Kasus Program Kewirausahaan di Masjid Al-Ghufran

Intan Paramuditha Parama Apsari Mukhid^{1,✉}, Ana Nur Wakhidah², Fareez Abd Wahab³

^{1,2} Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Indonesia

³ Masjid Al-Ghufran, Malaysia

Received: April 30, 2025

Accepted: September 29, 2025

Published: October 30, 2025

DOI : DOI : <https://doi.org/10.33379/jibe.v4i2.6964>

Abstract

This research aims to analyze the financial management pattern of mosques that can be utilized for the economic empowerment of the congregation. A case study was conducted at Al-Ghufran Mosque to evaluate the impact of mosque-based entrepreneurship programs on the welfare of the congregation. This research uses a qualitative approach with a case study design. The findings show that the synergy between infaq, alms, and waqf can create a strong ecosystem to meet community needs and enhance economic independence.

Keywords: *Congregation Entrepreneurship, Mosque Funds, Islamic Economics, Mosque Financial Management*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan masjid yang dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi jemaah. Studi kasus dilakukan pada Masjid Al-Ghufran untuk mengevaluasi dampak program kewirausahaan berbasis masjid terhadap kesejahteraan jemaah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara infak, sedekah, dan wakaf dapat menciptakan ekosistem yang kuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

Kata kunci: Kewirausahaan Jamaah, Dana Masjid, Ekonomi Islam, Manajemen Keuangan Masjid

PENDAHULUAN

Penelitian yang dilakukan oleh akademisi dari Indonesia ini secara spesifik memilih Masjid Al-Ghufran di Kuala Lumpur, Malaysia sebagai objek studi. Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan, melainkan didasari oleh adanya perbedaan struktural dan kebijakan yang mendalam antara pengelolaan masjid di kedua negara. Pemilihan objek penelitian di luar negeri memungkinkan dilakukannya analisis lintas batas negara yang kaya dan memberikan justifikasi akademis yang kuat. Penelitian ini dapat

✉Corresponding Author: Intan Paramuditha Parama Apsari Mukhid
Affiliation Address: Jl. Raya Mojosari 2 Kepanjen, Kab. Malang
E-mail: dithaintan31@gmail.com

mengidentifikasi bagaimana faktor kontekstual dan regulasi yang berbeda memengaruhi keberhasilan model pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan model pengelolaan aset masjid yang lebih optimal dan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi masjid-masjid lain di Malaysia, dan Indonesia khususnya dalam memanfaatkan kewirausahaan untuk meningkatkan kemandirian finansial dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Sebagai sebuah masjid yang memiliki berbagai fasilitas dan peran penting dalam komunitas, Masjid Al-Ghufran memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan asetnya melalui bisnis kewirausahaan nya.

Masjid memiliki potensi ekonomi yang besar melalui dana yang diperoleh dari zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Namun, sering kali dana tersebut hanya digunakan untuk kebutuhan operasional masjid tanpa strategi pengelolaan yang lebih produktif. Pengelolaan dana yang baik memungkinkan masjid untuk tidak hanya menjalankan fungsi keagamaan tetapi juga mendukung kesejahteraan ekonomi jamaah, terutama di sektor mikro dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Dengan pengelolaan yang tepat, dana masjid dapat digunakan untuk membiayai program ekonomi produktif seperti Infaq, sedekah, dan wakaf produktif (Badan Wakaf Indonesia, 2022).

Sejarah Islam menunjukkan bahwa masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan, ekonomi, dan sosial. Pada masa Rasulullah SAW, Masjid Nabawi berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi umat Islam. Dalam konteks modern, banyak masjid di berbagai negara mulai berinovasi dalam pengelolaan dana agar lebih berdampak bagi jamaah. Masjid Al-Ghufran menjadi salah satu contoh yang telah berhasil mengimplementasikan wakaf produktif dalam pemberdayaan Ekonomi Jamaah dan masyarakat sekitar (Rahman, 2021).

Meskipun banyak masjid memiliki dana yang cukup besar, tidak semua mampu mengelolanya secara produktif. Beberapa tantangan utama dalam pengelolaan dana masjid untuk program ekonomi meliputi: Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas – Banyak masjid belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik, sehingga pengelolaan dana kurang transparan, Minimnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten – Tidak semua pengurus masjid memiliki latar belakang di bidang ekonomi atau keuangan, sehingga pengelolaan dana tidak dilakukan secara profesional, dan Keterbatasan Regulasi – Dalam beberapa negara, regulasi terkait pemanfaatan dana masjid untuk kegiatan ekonomi masih terbatas, sehingga menyulitkan implementasi program produktif.

Sistem pengelolaan masjid di Malaysia, khususnya di wilayah federal seperti Kuala Lumpur, memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari Indonesia. Masjid-masjid di Malaysia diatur secara terpusat di bawah otoritas agama seperti Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI), dan hanya masjid-masjid tertentu yang ditunjuk untuk menyelenggarakan salat Jumat. Kondisi ini secara fundamental berlawanan dengan sistem di Indonesia, di mana hampir setiap kampung memiliki masjid yang beroperasi secara mandiri dan desentralistik.

Implikasi dari perbedaan struktural ini sangatlah signifikan. Sentralisasi pengelolaan di Malaysia secara alami menghasilkan konsentrasi jemaah dan sumber daya finansial yang besar di masjid-masjid utama. Konsentrasi dana ini memungkinkan masjid-masjid tersebut untuk mengimplementasikan program-program ekonomi skala besar yang membutuhkan investasi awal yang substansial, seperti persewaan properti dan menara telekomunikasi. Di sisi lain, masjid-masjid di Indonesia yang berukuran kecil dan tersebar

luas cenderung menghadapi tantangan dalam menghimpun dana dalam jumlah besar untuk program-program produktif. Oleh karena itu, studi kasus Masjid Al-Ghufran bukan sekadar contoh keberhasilan, melainkan sebuah model potensial yang dapat menjadi cetak biru atau inspirasi bagi masjid-masjid besar di Indonesia yang memiliki aset signifikan, atau menjadi dorongan untuk memikirkan model pengelolaan wakaf produktif yang lebih terintegrasi dalam skala nasional. Perbandingan ini menyoroti tantangan struktural yang dihadapi masjid-masjid di Indonesia dan menunjukkan bagaimana kerangka kebijakan yang berbeda dapat memfasilitasi pemberdayaan ekonomi secara lebih efektif.

Masjid Al-Ghufran didaftarkan dengan nama Surau Balai Islam di bawah pengawasan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) pada tanggal 6 April 1993. Seiring dengan meningkatnya perannya dalam komunitas, masjid ini mengalami berbagai renovasi dan peningkatan fasilitas hingga akhirnya pada 4 April 2000, statusnya ditingkatkan menjadi Masjid Al-Ghufran (Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, 2022).

Nama "Al-Ghufran" yang berarti "pengampunan" diberikan oleh YBhg Datuk Mohd Hashim bin Yahaya, Mufti Wilayah Federal saat itu. Masjid ini berlokasi di Taman Tun Dr. Ismail (TTDI), yang merupakan kawasan dengan mayoritas penduduk Muslim. Jamaahnya terdiri dari penduduk setempat serta para musafir yang singgah di kamar musafir masjid. Masjid Al-Ghufran juga dikenal karena sistem pengelolaan dananya yang mandiri, dengan pendapatan utama berasal dari persewaan fasilitas, wakaf produktif, serta infak dan sedekah jamaah.

Masjid Al-Ghufran, terletak di Taman Tun Dr. Ismail (TTDI), Kuala Lumpur, merupakan sebuah masjid swasta yang memiliki sejarah perkembangan menarik. Bermula sebagai Surau Balai Islam pada tanggal 6 April 1993 di bawah pengawasan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI), surau ini mengalami transformasi signifikan berkat sumbangan masyarakat dan kelompok korporasi. Renovasi yang dimulai pada tahun 1998 seiring dengan peningkatan peranannya, dilengkapi dengan fasilitas seperti Sekolah Keagamaan Islam, kamar musafir, gedung pertemuan, kantor administrasi, dan kafe. Pada tanggal 4 April 2000, Surau Balai Islam secara resmi ditingkatkan statusnya menjadi masjid dengan nama Masjid Al-Ghufran, yang berarti "pengampunan", sebuah nama yang diberikan oleh YBhg Datuk Mohd Hashim bin Yahaya, Mufti Wilayah Federal pada saat itu.

Analisis dalam laporan ini dibangun di atas tiga kerangka teoretis utama yang saling beririsan dan memperkaya.

1. Teori Manajemen Keuangan Islam

Laporan ini menganalisis pengelolaan dana di Masjid Al-Ghufran dari perspektif manajemen keuangan syariah. Konsep ini menekankan pada perencanaan, pengorganisasian, pengalokasian, dan pengontrolan dana yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan manajemen keuangan konvensional yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan finansial, manajemen keuangan syariah berlandaskan pada nilai-nilai moral, etika, dan kemaslahatan (kebaikan) umat. Hal ini sangat relevan dalam konteks pengelolaan dana masjid yang bersumber dari infak, sedekah, dan wakaf. Prinsip-prinsip syariah memastikan bahwa setiap transaksi dan penggunaan dana tidak melanggar ketentuan agama dan bertujuan untuk mencapai kemakmuran bersama.

2. Teori Kewirausahaan Sosial (*Social Enterprise*) dan Maqashid al-Syariah

Kewirausahaan sosial merupakan sebuah konsep yang memadukan tujuan sosial dengan praktik-praktik kewirausahaan. Dalam konteks ini, keberhasilan tidak hanya diukur dari laba finansial, tetapi dari nilai sosial (*social value*) yang dihasilkan bagi

masyarakat. Menggunakan lensa teori ini, kegiatan kewirausahaan di masjid, seperti koperasi simpan pinjam atau pelatihan keterampilan, tidak semata-mata dilihat sebagai unit bisnis, melainkan sebagai alat untuk memberdayakan (*empowerment*) jemaah dan komunitas. Tujuan utamanya adalah mewujudkan *falah* (kesejahteraan) dan mencapai tujuan-tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), yang berfokus pada perlindungan dan peningkatan kemaslahatan umat. Kerangka ini memberikan landasan filosofis yang kuat untuk menafsirkan program-program ekonomi masjid sebagai re-aktualisasi peran historisnya sebagai pusat peradaban.

3. Teori Kewirausahaan Berbasis Masjid (*Mosque-Based Entrepreneurship*)

Teori ini secara spesifik menempatkan masjid sebagai katalisator ekonomi karena posisinya yang unik sebagai institusi yang memiliki "modal kepercayaan" (*trust capital*) yang sangat tinggi di komunitas. Berbeda dengan lembaga keuangan atau bisnis konvensional, masjid dapat memanfaatkan kepercayaan publik ini untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Dengan menyalurkan dana infak, wakaf, dan sedekah melalui program kewirausahaan, masjid dapat menjadi wadah yang dipercaya untuk menyediakan pembiayaan, pelatihan, dan sumber daya bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) lokal. Hal ini memungkinkan masjid untuk mendukung ekonomi jemaah tanpa harus mengikuti prinsip-prinsip bisnis konvensional yang berorientasi pada keuntungan maksimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena optimalisasi dana aset masjid untuk pemberdayaan ekonomi jamaah di Masjid Al-Ghufran. Studi kasus dipilih karena penelitian ini difokuskan pada satu entitas tunggal, yaitu Masjid Al-Ghufran, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai konteks dan dinamika yang terjadi di dalamnya. Penelitian ini dilaksanakan sejak 12 Januari-9 Maret, bertempat di Masjid Al-Ghufran, Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan 4 informan yang relevan, antara lain pengurus masjid, pengoperasionalan masjid, pengelola keuangan masjid, tokoh masyarakat sekitar masjid, dan jamaah masjid yang terlibat dalam kegiatan ekonomi masjid. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai potensi aset dana masjid, mekanisme pengelolaan dana masjid, strategi pengelolaan dana Masjid, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan optimalisasi dana aset masjid. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas dan interaksi yang terjadi di Masjid Al-Ghufran, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan kegiatan ekonomi masjid. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, seperti laporan keuangan masjid, data inventaris aset masjid, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini.

Proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap utama :

1. **Reduksi Data (*Data Reduction*):** Tahap ini melibatkan proses pemilihan, pemfokusan, dan abstraksi data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti melakukan penyaringan data secara sistematis untuk

menajamkan informasi yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian, yaitu aspek akademis dari pemberdayaan ekonomi .

2. **Penyajian Data (*Data Display*):** Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah menyajikannya dalam format yang terorganisir, seperti narasi, bagan, atau tabel. Penyajian ini membantu peneliti untuk melihat pola, hubungan, dan tren yang mungkin tidak terlihat pada data mentah.
3. **Verifikasi/Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*):** Pada tahap ini, peneliti mulai menginterpretasikan temuan untuk merumuskan kesimpulan yang valid. Proses verifikasi dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian, dari awal hingga akhir, untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik didukung oleh bukti-bukti yang konsisten .
4. **Triangulasi Data.** Untuk memastikan validitas dan keandalan temuan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: wawancara semi-terstruktur dengan empat informan kunci (pengurus masjid, pengelola keuangan, tokoh masyarakat, dan jemaah yang terlibat dalam program ekonomi), observasi langsung, dan dokumentasi. Data dari wawancara diverifikasi dan diperkuat dengan data dari dokumen-dokumen terkait, seperti laporan keuangan, notulen rapat, atau data dari jemaah penerima manfaat program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pengelolaan Dana Masjid

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa optimalisasi dana Masjid Al-Ghufran melalui unit usaha yang berhasil meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi komunitas masjid. Temuan utama dari penelitian ini adalah sebagai Efisiensi Pengelolaan Dana Masjid melalui Transparansi dalam pengelolaan dana melalui penggunaan aplikasi keuangan digital (MYOB) memungkinkan akuntabilitas yang lebih baik. Sebagian besar pendapatan berasal dari persewaan fasilitas dan wakaf produktif yang dikelola secara profesional.

Studi kasus Masjid Al-Ghufran menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi berbasis masjid memiliki tren pertumbuhan positif, karena dukungan penuh dari komunitas jamaah, Model bisnis yang transparan dan berbasis nilai syariah, Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan dan komunikasi dengan jamaah.

2. Optimalisasi dana masjid untuk pemberdayaan ekonomi jamaah.

a. Infaq

Masjid Al-Ghufran memiliki beragam sumber pendapatan yang menunjang kegiatan operasional dan pengembangan masjid. Salah satu sumber utama adalah infaq uang yang dikumpulkan dari jamaah masjid. Pengumpulan infaq ini dilakukan melalui dua metode utama. Pertama, jamaah dapat menyumbangkan infaq secara langsung dengan memasukkannya ke dalam tabung-tabung infaq yang telah disediakan di berbagai area masjid. Masjid Al-Ghufran memiliki beberapa jenis tabung infaq yang masing-masing memiliki peruntukan spesifik. Terdapat tabung kebajikan yang diperuntukkan bagi dana darurat, seperti jamaah yang terkena musibah atau hal-hal darurat lainnya. Selain itu, terdapat tabung sarapan yang digunakan untuk menampung sedekah dari jamaah yang ingin bersedekah untuk sarapan pagi selepas Kajian Sabtu dan Minggu. Masjid juga memiliki tabung khusus untuk pengumpulan dana kemanusiaan, seperti tabung kampanye kutipan Dana Palestine, yang ditujukan untuk membantu saudara-saudara di Palestina yang sedang mengalami kesulitan. Terakhir, terdapat tabung masjid yang merupakan

tabung infaq umum yang digunakan untuk membiayai operasional masjid dan lain-lainnya. Metode kedua adalah melalui kode QR yang memungkinkan jamaah untuk berdonasi secara digital dengan mudah dan cepat.

Masjid Al-Ghufran menerapkan metode modern dalam pengumpulan infaq dan sedekah, yaitu melalui penggunaan QR Code. Kode QR ini diletakkan di berbagai area di lingkungan masjid, sehingga memudahkan jamaah untuk berdonasi secara digital. Cukup dengan memindai kode QR menggunakan smartphone, jamaah dapat langsung menyalurkan infaq atau sedekah mereka tanpa perlu membawa uang tunai. Metode ini tidak hanya praktis, tetapi juga meminimalisir resiko kehilangan atau kesalahan dalam pencatatan.

Dana yang terkumpul dari wakaf, infaq, dan sedekah di Masjid Al-Ghufran digunakan untuk berbagai keperluan yang bermanfaat bagi kemajuan masjid dan kesejahteraan umat. Dana tersebut terutama dialokasikan untuk biaya operasional masjid, seperti pembayaran gaji pengurus masjid, pemeliharaan fasilitas, dan kebutuhan lainnya yang menunjang kegiatan operasional sehari-hari.

b. Penyewaan Ruang

Tabel berikut menyajikan data mengenai karakteristik kamar yang tersedia, meliputi tipe kamar, kapasitas maksimal (PAX), dan harga per malam. Data ini dikumpulkan sebagai bagian dari hasil wawancara dari narasumber. Kamar Musafir menawarkan berbagai pilihan akomodasi dengan fasilitas yang beragam, mulai dari suite mewah dengan kapasitas hingga 10 orang seperti kamar Al-Firdaus seharga RM 250 (Rp. 925.000) per malam, hingga kamar Deluxe yang lebih sederhana dengan kapasitas 2 orang seharga RM 90 (Rp. 333.000) per malam. Selain itu, tersedia pula ruang acara yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti Dewan Konferen dengan berbagai pilihan kapasitas hingga 140 orang, serta Dewan Humaira yang cocok untuk acara pernikahan atau keraian dengan tarif fleksibel berdasarkan durasi sewa. Fasilitas tambahan seperti kafe dan ruangan persiapan juga melengkapi kenyamanan para tamu, menjadikan Kamar Musafir pilihan yang tepat untuk menginap maupun mengadakan acara khusus.

Selain itu, Kamar Musafir juga menyediakan berbagai pilihan ruang acara yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dewan Konferen, misalnya, menawarkan kapasitas mulai dari 30 hingga 140 orang dengan tarif mulai dari RM 150 (Rp. 555.000) hingga RM 500 (Rp. 1.850.000), menjadikannya pilihan ideal untuk rapat atau acara formal. Untuk acara pernikahan atau keraian, tersedia Dewan Humaira dan Bilik Balqis dengan fasilitas lengkap seperti meja bulat, kursi banquet, dan pendingin udara, serta tarif yang fleksibel sesuai durasi penggunaan. Kombinasi akomodasi nyaman dan fasilitas ruang acara ini menjadikan Kamar Musafir destinasi serbaguna untuk kebutuhan menginap maupun penyelenggaraan berbagai jenis acara.

Dengan semua kenyamanan dan fasilitas yang ditawarkan, Kamar Musafir hadir sebagai pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan akomodasi yang nyaman sekaligus lokasi ideal untuk menggelar berbagai acara. Kombinasi layanan prima dan fleksibilitasnya menjamin pengalaman yang memuaskan bagi para tamu, baik untuk keperluan pribadi maupun profesional.

Table 1. Kamar Musafir

Kategori	Kelengkapan	Nama/no. bilik	PAX	Harga
Suite	3 Kamar + 1 Ruang Tamu + 2 Bilik Air	Al-Firdaus	10	RM 250/Malam (Rp. 925.000/Malam)
	3 Bilik + 1 Ruang Tamu	An-Naim	7	RM 210/Malam (Rp. 777.000/Malam)
	2 Bilik + 1 Ruang Tamu	Al-Ma'wa	5	RM 190/Malam (Rp. 703.000/Malam)
	2 Bilik + 1 Ruanh Tamu	AL-Adnin	5	RM 170/Malam (Rp. 629.000/Malam)
VIP Special	1 Queen Bed	302	2	RM 200/Malam (Rp. 740.000)
VIP	2 Queen Size Bed	301, 318	4	RM 130/Malam (Rp. 481.000/Malam)
Famil y	1 Queen Size Bed + 1 Single Bed	306, 307, 308, 310, 313, 320, & 321	3	RM 100/Malam (Rp. 370.000/Malam)
Delux e	1 Queen Size Bed	303,309, 314, 315, 317, 319	2	RM 90/Malam (Rp. 333.000/Malam)
	2 Single Bed	304, 305, 311, 316		

Table 2. Kamar Dewan (Ruang Acara)

Fasilitas	Jenis	(Pax)	Harga
Dewan Konferen	Konferen 1	50	RM 250.00 (Rp. 925.000)
	Konferen 2	40	RM 200.00 (Rp. 740.000)
	Konferen 3	30	RM 150.00 (Rp. 555.000)
	Konferen Combo (1+2+3)	140	RM. 500.00 (Rp. 1.850.000)
Dewan Aras G	Majlis Akad Nikah/Keraian -Aircond -Pelamin -PA System -Bilik persiapan	80	RM 250.00 (1 jam (nikah sahaja) RM 500.00 (Nikah + Jamuan (80 Pax/4 Jam)
Kafe Al-Ghufran	Majlis Keraian/Perkahwinan -Meja Bulat -Kerusi	100	Harga Tertakluk Caterer Masjid
Dewan Humaira	Majlis Keraian/Perkahwinan -Meja Bulat	80	-RM 500 untuk 4 jam -RM 100 untuk jam berikutnya

	-Kerusi Banquet		-RM 900	Untuk
	-Aircond		sewaan sehari (9.00	
			Pagi-10 Malam)	
Bilik Balqis	Majlis	40	-2 Jam pertama	
	Keraian/perkahwinan		RM100	
	-Meja Bulat		-RM50 untuk jam	
	-Kerusi		berikutnya	
	-Aircond			

c. Penyewaan Menara Telekomunikasi

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh masjid untuk meningkatkan pendapatan adalah dengan menyewakan ruang di menara masjid untuk pemasangan menara telekomunikasi. Hal ini telah dilakukan oleh Masjid Al-Ghufran, yang berhasil mendapatkan pendapatan yang signifikan dari penyewaan menara telekomunikasi.

Kontrak izin penyewaan menara telekomunikasi di Masjid Al-Ghufran biasanya berlaku selama 3 tahun dan akan mengalami kenaikan harga sekitar 5-6% setiap perpanjangan kontrak. Kenaikan harga ini akan disubsidikan ke masjid, sehingga memberikan keuntungan yang lebih besar bagi masjid dari tahun ke tahun.

Masjid Al-Ghufran memiliki sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Semua dana yang masuk dan keluar dicatat dengan cermat dan teliti. Laporan keuangan masjid secara rutin disajikan kepada pengurus masjid dan jamaah, sehingga semua pihak dapat mengetahui bagaimana dana tersebut dikelola dan digunakan. Dengan adanya sistem pengelolaan keuangan yang baik, Masjid Al-Ghufran dapat memastikan bahwa dana yang terkumpul dari masyarakat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masjid dan umat Muslim.

3. Strategi untuk meningkatkan efektivitas program ekonomi di masjid lain

Masjid Al-Ghufran juga aktif dalam menjalankan program-program sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Program-program tersebut antara lain santunan anak yatim dan bantuan fakir miskin. Kegiatan ini secara rutin dilaksanakan sebagai wujud kepedulian masjid terhadap sesama yang membutuhkan. Melalui program-program sosial ini, Masjid Al-Ghufran tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang positif di masyarakat.

Selain program sosial, Masjid Al-Ghufran juga menjalankan program-program ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu inisiatif utamanya adalah pendirian koperasi masjid yang menyediakan layanan simpan pinjam bagi jamaah. Dengan adanya koperasi ini, masyarakat, terutama yang memiliki usaha kecil, dapat mengakses modal usaha dengan bunga rendah sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Selain itu, koperasi masjid ini juga menjual berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di samping itu, Masjid Al-Ghufran juga memfasilitasi pelatihan kewirausahaan untuk para jamaah. Pelatihan ini mencakup berbagai bidang seperti pengolahan makanan, kerajinan tangan, hingga pemasaran digital, yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Melalui pelatihan ini, jamaah didorong untuk mengembangkan keterampilan yang dapat menghasilkan sumber penghasilan tambahan.

Dengan adanya program-program ekonomi ini, Masjid Al-Ghufran tidak hanya menjadi pusat spiritual, tetapi juga menjadi pendorong kemandirian ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.

4. Sistem Pengelolaan Keuangan yang Inovatif dan Transparan

Berdasarkan penelitian, Masjid Al-Ghufran telah berhasil mengimplementasikan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, yang menjadi fondasi bagi program-program ekonominya. Salah satu indikator utamanya adalah penggunaan aplikasi keuangan digital bernama MYOB. Adopsi teknologi ini memungkinkan pencatatan pemasukan dan pengeluaran dana secara cermat dan teliti, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi. Laporan keuangan disajikan secara rutin kepada pengurus dan jemaah, menciptakan tingkat kepercayaan yang tinggi.

Model bisnis Masjid Al-Ghufran menunjukkan strategi yang terbukti efektif untuk ketahanan finansial. Masjid ini tidak hanya mengandalkan infak musiman, melainkan memiliki portofolio aset produktif yang terdiversifikasi. Diversifikasi ini terlihat dari berbagai sumber pendapatan yang berhasil diciptakan, yaitu:

1. **Wakaf Produktif Berupa Persewaan Fasilitas:** Masjid ini mengoptimalkan aset fisik yang dimilikinya dengan menyewakan fasilitas seperti kamar musafir dan ruang pertemuan (Dewan Konferen, Dewan Humaira, Bilik Balqis) untuk berbagai acara dan akomodasi. Pendapatan dari persewaan ini memberikan aliran dana yang stabil untuk mendukung kegiatan operasional dan program pemberdayaan.
2. **Penyewaan Menara Telekomunikasi:** Masjid Al-Ghufran juga memanfaatkan ruang di menara masjid untuk disewakan kepada perusahaan telekomunikasi. Kontrak penyewaan ini bersifat jangka panjang (sekitar 3 tahun) dan disertai kenaikan harga berkala (sekitar 5–6% setiap perpanjangan kontrak). Kenaikan ini memastikan adanya pendapatan pasif yang berkelanjutan dan meningkat dari waktu ke waktu, memberikan dukungan finansial yang resilien.
3. **Digitalisasi Infak dan Sedekah:** Masjid ini juga mengadopsi metode pengumpulan infak dan sedekah yang modern melalui kode QR. Metode ini tidak hanya memudahkan jemaah untuk berdonasi secara non-tunai, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi pencatatan.

Diversifikasi sumber pendapatan ini menjadi faktor kunci yang memungkinkan Masjid Al-Ghufran menciptakan model finansial yang lebih kuat dan tidak rentan terhadap fluktuasi infak rutin. Pendapatan dari kegiatan komersial seperti persewaan properti dan menara telekomunikasi dapat disubsidi silangkan untuk membiayai program-program sosial dan kewirausahaan yang tidak berorientasi pada keuntungan, sehingga mencapai tujuan sosial ekonomi yang lebih luas.

5. Implementasi Wakaf Produktif dan Kewirausahaan Sosial

Optimalisasi aset Masjid Al-Ghufran terefleksi pada program-program ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan jemaah dan masyarakat. Salah satu inisiatif utamanya adalah pendirian **koperasi masjid** yang menyediakan layanan simpan pinjam bagi jemaah. Koperasi ini memberikan akses modal usaha dengan bunga rendah, yang sangat membantu para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di komunitas sekitar. Program ini merupakan implementasi langsung dari konsep kewirausahaan berbasis masjid yang memanfaatkan "modal kepercayaan" masjid untuk mendorong kolaborasi ekonomi di tingkat akar rumput.

Selain itu, Masjid Al-Ghufran juga secara aktif menyelenggarakan **pelatihan kewirausahaan** bagi para jemaah, yang mencakup berbagai bidang seperti pengolahan makanan, kerajinan tangan, hingga pemasaran digital. Pelatihan ini didesain untuk mengembangkan keterampilan yang dapat menghasilkan sumber penghasilan tambahan, yang merupakan manifestasi dari pendekatan kewirausahaan sosial. Fokus pada aspek pemberdayaan, bukan sekadar keuntungan finansial, menunjukkan bahwa keberhasilan diukur dari nilai sosial yang dihasilkan—yaitu kemandirian ekonomi jemaah—yang selaras dengan konsep *social enterprise*.

6. Tinjauan Model-Model Pemberdayaan di Indonesia

Untuk memahami posisi Masjid Al-Ghufran secara komparatif, penting untuk meninjau model-model pemberdayaan ekonomi masjid yang telah berhasil di Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan adanya praktik yang inovatif meskipun dengan skala yang berbeda.

1. **Model Lembaga Keuangan Mikro Syariah:** Studi kasus di **Masjid Nurul Jannah Petrokimia Gresik** menunjukkan keberhasilan dalam mendirikan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT ini menawarkan pembiayaan dengan skema *murabahah* (jual beli dengan keuntungan) yang lebih populer dan *mudharabah* (bagi hasil) untuk mendukung bisnis jemaah.
2. **Model Pembiayaan Sosial:** **Masjid Jami' Al-Umari Kelayu, Lombok Timur**, menjadi contoh sukses dari program *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan tanpa bunga). Program ini secara efektif berhasil membantu 16 UKM lokal dan memerangi praktik rentenir yang menjerat masyarakat.
3. **Model Wakaf Tanah Produktif:** Di **Masjid Jami' Al-Barokah, Pekalongan**, aset wakaf berupa tanah sawah dikelola secara produktif dengan sistem bagi hasil. Hasil dari pengelolaan ini digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan di masjid, menunjukkan bagaimana wakaf tradisional dapat dimodernisasi untuk tujuan pemberdayaan.

7. Portofolio Aset vs. Spesialisasi Model Keuangan

Perbandingan antara model Masjid Al-Ghufran dan masjid-masjid di Indonesia ini mengungkapkan sebuah pola penting. Masjid-masjid di Indonesia yang berhasil, seperti contoh di atas, cenderung berfokus pada **satu model keuangan yang spesifik** (misalnya, BMT, *qardhul hasan*, atau wakaf tanah pertanian). Di sisi lain, Masjid Al-Ghufran mengimplementasikan **portofolio aset produktif yang terdiversifikasi**. Diversifikasi ini memberikan stabilitas finansial yang lebih besar dan memungkinkan adanya subsidi silang dari kegiatan komersial (sewa menara, sewa properti) ke program-program sosial (koperasi, pelatihan). Diversifikasi ini menunjukkan bahwa untuk mencapai skala dampak yang lebih besar dan berkelanjutan, model pengelolaan masjid dapat bergerak melampaui satu jenis wakaf atau program ekonomi dan merangkul strategi investasi aset yang lebih luas.

Table 3. perbandingan komparatif model-model pemberdayaan ekonomi di empat masjid sebagai representasi praktik terbaik.

Kategori	Masjid Al-Ghufran (Malaysia)	Masjid Nurul Jannah (Indonesia)	Masjid Jami' Al-Umari (Indonesia)	Masjid Jami' Al-Barokah (Indonesia)
Model Utama	Wakaf Produktif Berbasis Aset Properti	Baitul Maal wat Tamwil (BMT)	Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	Wakaf Tanah Sawah Produktif
Sumber Pendapatan Utama	Persewaan fasilitas, menara telekomunikasi, infak digital	Zakat, infak, sedekah, pembiayaan	Dana zakat, infak	Hasil pertanian
Fokus Pemberdayaan	Kesejahteraan komunitas, UMKM, pendidikan	Pinjaman mikro, bantuan sosial, pendidikan	Pemberantasan rentenir	Kegiatan keagamaan
Tantangan Khas	Keterbatasan SDM kompeten	Implementasi skema <i>mudharabah</i>	Keterbatasan dana	Kurangnya SDM nadzir, inovasi
Keunikan	Diversifikasi aset dan pendapatan	Peran sebagai amil zakat dan lembaga pembiayaan	Menghilangkan praktik pinjaman riba	Mengelola aset wakaf tradisional secara produktif

8. Perbandingan Regulasi dan Tantangan

Meskipun model pengelolaan di Masjid Al-Ghufran terbilang sukses, penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa tantangan yang dihadapinya, seperti kurangnya SDM yang kompeten dan kebutuhan akan transparansi, juga merupakan masalah yang akut di Indonesia. Di Indonesia, pengelolaan wakaf produktif diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan turunannya. Sementara itu, di Malaysia, regulasi dikendalikan oleh otoritas pemerintah negara bagian. Perbedaan kerangka regulasi ini menunjukkan adanya ruang bagi kedua negara untuk saling belajar dan mengadopsi praktik terbaik dari satu sama lain guna memperkuat peran masjid sebagai penggerak ekonomi.

9. Implikasi Kebijakan (Indonesia-Malaysia)

Analisis mendalam ini menghasilkan beberapa implikasi kebijakan penting bagi pengambil keputusan di Indonesia dan Malaysia. Pertama, penting untuk mendorong pembentukan kerangka regulasi yang lebih jelas dan harmonis terkait pengelolaan wakaf produktif. Kerangka ini harus menekankan pada transparansi dan akuntabilitas. Kedua, pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan jejaring dan kemitraan antar-masjid, baik

di dalam negeri maupun lintas negara. Jejaring ini akan memungkinkan pengurus masjid untuk berbagi praktik terbaik, sumber daya, dan keahlian, menciptakan ekosistem yang saling mendukung untuk pengembangan ekonomi umat.

10. Rekomendasi Aplikatif

Berdasarkan temuan dari studi kasus dan perbandingan dengan praktik di Indonesia, berikut adalah beberapa rekomendasi aplikatif yang dapat diterapkan oleh pengurus masjid dan pemangku kepentingan lainnya.

1. Digitalisasi Keuangan Masjid: Adopsi teknologi digital adalah langkah krusial. Masjid Al-Ghufran menggunakan MYOB, dan di Indonesia, platform seperti Maslam Apps telah membuktikan manfaatnya. Penggunaan sistem digital seperti ini bukan hanya tentang efisiensi pencatatan dan pelaporan, tetapi juga menjadi solusi untuk dua tantangan utama yang dihadapi masjid, yaitu keterbatasan SDM yang kompeten dan kesulitan regenerasi pengurus. Dengan sistem yang mudah digunakan, pengurus tidak perlu memiliki keahlian akuntansi yang mendalam. Sistem digital juga menciptakan "memori institusional", di mana semua data dan dokumentasi tersimpan secara permanen, memastikan bahwa transisi kepemimpinan dapat berjalan mulus tanpa kehilangan informasi penting.

Tabel 4. manfaat digitalisasi secara lebih terperinci, dengan dukungan bukti empiris.

Aspek Digitalisasi	Manfaat	Bukti Empiris / Referensi
Transparansi Keuangan	Memungkinkan pencatatan <i>real-time</i> dan laporan keuangan otomatis yang dapat diakses oleh jemaah	Penggunaan aplikasi MYOB di Masjid Al-Ghufran dan Maslam Apps di Indonesia
Efisiensi Administrasi	Membantu pengurus mengelola data pemasukan dan pengeluaran secara sistematis dan mengurangi risiko kesalahan	Akuntansi digital mempercepat dan mempermudah proses pencatatan keuangan
Kemudahan Regenerasi Pengurus	Memastikan semua data dan dokumentasi tersimpan dengan baik, sehingga transisi kepemimpinan dapat berlanjut tanpa hambatan	Sistem digital menciptakan memori institusional, mengatasi minimnya dokumentasi
Peningkatan Peran Sosial	Menyediakan alat bantu yang efisien untuk mengelola program-program sosial dan ekonomi, memperkuat peran masjid sebagai pusat peradaban	Digitalisasi membantu masjid mengelola zakat, infak, dan kegiatan sosial

2. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM): Penting untuk menggarisbawahi urgensi pelatihan manajemen modern bagi pengurus masjid, sejalan dengan rekomendasi dari berbagai literatur. Program pelatihan harus mencakup tidak hanya aspek keuangan, tetapi juga kewirausahaan, pemasaran digital, dan manajemen aset. Pelatihan ini akan meningkatkan kompetensi pengurus dan mendorong mereka untuk berpikir secara inovatif dan produktif.

3. Sinergi Kelembagaan: Masjid tidak dapat berdiri sendiri. Penting untuk mendorong kolaborasi antara masjid, masyarakat, dan lembaga keuangan syariah. Sinergi ini dapat terwujud dalam bentuk pendanaan, pembinaan, atau pelatihan kewirausahaan. Temuan dari Azwar & Usman (2024) juga menekankan pentingnya membangun hubungan dengan entitas eksternal untuk meningkatkan kinerja keuangan masjid dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Masjid Al-Ghufran di Kuala Lumpur merupakan model percontohan yang berhasil dalam mengoptimalkan asetnya untuk pemberdayaan ekonomi umat. Keberhasilannya didasarkan pada tiga pilar utama: sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, strategi diversifikasi sumber pendapatan melalui wakaf produktif dan aset komersial, serta implementasi program kewirausahaan sosial yang berfokus pada kemandirian jemaah.

Secara komparatif, analisis ini menyoroti bahwa model Masjid Al-Ghufran yang terdiversifikasi memberikan stabilitas finansial yang lebih besar dibandingkan model di Indonesia yang cenderung berfokus pada satu jenis program ekonomi. Perbedaan struktural dalam tata kelola masjid antara kedua negara memainkan peran penting dalam memfasilitasi atau menghambat implementasi model semacam ini.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah dengan menyediakan analisis komparatif lintas negara yang holistik dan menyintesis temuan empiris dengan kerangka teoretis yang relevan. Penelitian ini membuktikan bahwa masjid memiliki potensi yang sangat besar sebagai pusat pemberdayaan ekonomi, asalkan didukung oleh manajemen yang profesional, inovatif, dan berlandaskan pada prinsip syariah.

Sebagai penutup, laporan ini menggarisbawahi beberapa rekomendasi strategis, termasuk urgensi digitalisasi, pembinaan SDM, dan penguatan sinergi kelembagaan. Untuk arah penelitian mendatang, disarankan untuk melakukan studi lebih lanjut yang bersifat kuantitatif untuk mengukur secara presisi dampak sosial-ekonomi dari program-program ini, serta mengeksplorasi faktor-faktor kebijakan yang dapat memfasilitasi adopsi model serupa di berbagai konteks regional dan nasional.

REFERENSI

- Anwar, M. (2020). *Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Kasus di Masjid-Masjid Perkotaan*. Pustaka Islam.
- Azwar, M., & Usman, A. H. (2024). Mosque Empowerment: The Quranic Perspective and Financial Management. *Universiti Islam Selangor*.
- Badan Wakaf Indonesia. (2022). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Efiyanti, A. Y., Ali, M., & Amin, S. (2021). Institutional Reinforcement of Mosques in Social Economic Empowerment. *Journal of Socioeconomics and Development*.
- Fahmi, R. A., Furqon, A. M., & Ismail, H. (2023). Islamic Wealth Management in Mosque Financial Management: Case Study of Kauman Great Mosque, Yogyakarta. *Universitas Islam Indonesia*.
- Fernando, H., Hasanuddin, M., & Rangga, T. (2022). *Challenges in Mosque Financial Management*. Islamic Economic Research Center.
- Hakim, R., & Yusuf, M. (2019). *Manajemen Keuangan Masjid dalam Perspektif Ekonomi*

Islam. Pers UIN.

- Hasanain, M., & Muslimatusshalihah, S. (2021). *The Role of Mosques in Economic Empowerment of Muslim Communities*. Islamic Economic Studies.
- Ibrahim, A., & Sulaiman, H. (2021). *Entrepreneurship di Islamic Centers: Peran Bisnis Berbasis Masjid*. Penelitian Ekonomi Islam.
- Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. (2022). *Sejarah dan Peran Masjid Al-Ghufran dalam Komunitas*.
- Karimullah, A. (2023). *Strategies for Enhancing Mosque Financial Performance*. Islamic Finance Research Institute.
- Mateo, J. (2019). *Mosques as Centers of Social and Economic Activities*. Islamic Civilization Studies.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications.
- Mukhid, A. P. P., & Wakhidah, A. N. (2016). Optimalisasi Dana Masjid untuk Pemberdayaan Ekonomi Jamaah: Studi Kasus Program Kewirausahaan di Masjid Al-Ghufran. *Journal Islamic Business and Enterpreneurship*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Rahman, M. (2021). Masjid as an Islamic Social and Economic Institution: A Historical Analysis. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 7(2), 112-130.
- Rahmat, A. (2018). *Optimalisasi Infaq dan Sedekah untuk Kesejahteraan Jamaah*. Mizan.
- Suharto, E. (2017). *Ekonomi Islam dan Keuangan Syariah: Prinsip dan Implementasi*. UIN Maliki Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Yani, A. (2007). Pengaruh Digital Accounting terhadap Laporan Keuangan pada Masjid di Kecamatan Sukolilo.
- Zakaria, I., Wahab, Z., & Abdullah, A. (2020). *Utilizing Technology in Mosque Financial Management*. Islamic Financial Management Journal.